

Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2 Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya

Isti Azhari Putri Suntian¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

isti.suntian@gmail.com

ABSTRACT

In this journal the author will discuss about discrimination behaviour that are left by the transgender group in Tasikmalaya. This research shows how transgender group in Tasikmalaya get some discrimination by many people in Tasikmalaya and also how the state can protect to their human rights. This study will be more in-depth to discuss how the reality of freedom is written in the UDHR, especially article 2 against the Transgender minority group in the city of Tasikmalaya, and how people who are part of the Transgender carry out their social life with the community. Theories used in this research are the theory of Democracy and Human Rights and phenomenological approach with descriptive qualitative research method. The result of this research there are three discriminatory behaviors are felt by the Transgender group in Tasikmalaya, the first is the availability of housing, religion, and education. The state in its efforts to protect the human rights of its citizens then mobilized related agencies together with PKBI and KPA in guiding transgender groups in Tasikmalaya to be able to develop in a more positive direction. Through the network created by the transgender community of Tasikmalaya together with PKBI and other related agencies, so as transgender minority group in Tasikmalaya have begun to not get discrimination with the help of PKBI, KPA, and relevant agencies.

Keywords: *Democracy and Human Rights, Universal Declaration Of Human Rights, Transgender*

LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya manusia lahir ke dunia memiliki haknya masing-masing. Manusia hadir ke dunia tidak semata-mata lahir dengan tidak memiliki arti yang utuh. Semenjak lahir mereka sudah mempunyai hak yang didapatnya untuk menopang kehidupan di dunia. Hak ini dijadikan landasan dalam menjalankan kehidupan. Hak ini disebut sebagai hak asasi manusia.

Hak asasi manusia ini diatur dalam konstitusi Indonesia hingga tercantum pada Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa definisi dari hak asasi manusia ialah hak dasar yang secara kodrati menjadi satu kesatuan terhadap diri manusia, memiliki sifat universal dan langgeng, disebabkan hal tersebut harus

dibentuk suatu upaya perlindungan, pertahanan, dan tidak diperkenankan untuk diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Secara internasional keberadaan hak asasi manusia ini telah dijamin oleh *United Nations of Human Rights* yang menguraikan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang sudah berkaitan erat terhadap manusia dimana sifatnya universal dikarenakan bersandar kepada harkat dan martabat manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, sosial, agama, bahasa, kebangsaan, orientasi seksual, distabilitas, atau karakteristik berbeda lainnya. Konstitusi Internasional ini disebut sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimana perumusannya dilakukan oleh PBB di tahun 1948.

Hak asasi manusia membuat tiap individu memiliki kebebasan dalam mengatur alur kehidupannya masing-masing. Tiap individu bebas mengekspresikan dirinya berdasarkan hak yang dimiliki termasuk untuk mengekspresikan orientasi seksual mereka. Orang-orang yang menjadi elemen di dalam kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) ialah suatu wujud ekspresi diri dalam penerapan atau implementasi dari hak hidup dari hak asasi manusia yang memberikan kebebasan untuk mengatur alur kehidupannya masing-masing

Isu mengenai kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender merupakan topik yang sedang ramai diperbincangkan di era modern ini. Sebagai implementasi dari prinsip kebebasan dalam pengaturan hak hidup di hak asasi manusia kelompok LGBT ini hadir sebagai bentuk ekspresi diri. Mereka yang merupakan bagian dari kelompok ini berpendapat bahwa apa yang mereka ekspresikan, merupakan bagian dari perwujudan kebebasan berekspresi dari penerapan hak hidup dalam hak asasi manusia.

Lesbian, Gay dan Biseksual ialah suatu wujud orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan kepada sesama jenis atau bahkan keduanya. Maksudnya adalah seperti laki-laki terhadap laki-laki dan perempuan terhadap perempuan ataupun orientasi seksual ganda. Sedangkan untuk Transgender ialah bentuk dari ketidaksesuaian identitas gender tetapi tidak sampai mengubah jenis kelaminnya. Besar keinginan dari kelompok LGBT termasuk kelompok transgender di dalamnya untuk mendapatkan haknya sebagai manusia, tetapi di Indonesia sendiri ini merupakan sebuah polemik karena bertentangan dengan ajaran agama yang sangat kental. Munculnya keinginan untuk diakui haknya ini muncul bukan tanpa alasan, banyaknya kasus kekerasan seksual yang didapatkan belum lagi pelecehan seksual, *misgendering*, dan masih banyak lagi pelanggaran hak sebagai manusia yang dilanggar oleh masyarakat hanya karena mereka berbeda orientasi seksual. Dilansir dari Tempo.com. 2019. Arus pelangi mengumumkan catatan persekusi terhadap kelompok minoritas LGBT selama 12 tahun terakhir sebanyak 1.850 korban, terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2018.

Di Tasikmalaya pun tidak luput dari perlakuan diskriminatif yang dirasakan oleh kelompok minoritas LGBT termasuk terhadap kelompok Transgender. Bersandar hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber perlakuan tidak menyenangkan paling banyak masyarakat kota Tasikmalaya terhadap kelompok minoritas ini di antaranya adalah gunjingan yang dilontarkan pada mereka yang tergabung dalam LGBT, *labelling* mereka sebagai "aib", *bullying* baik pada wujud verbal ataupun nonverbal.

Pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 12, Tahun 2009. Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya di dalamnya sama sekali tidak ada peraturan yang memojokkan atau mendiskriminasi kelompok minoritas LGBT. Tetapi pada praktiknya, masih banyak ditemukan dan dapat dirasakan oleh kelompok minoritas LGBT adanya diskriminasi perlakuan terhadap mereka.

Bersandar kepada data yang diambil dari Dinas Kesehatan kota Tasikmalaya tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Kelompok LSL dan Waria tahun 2021.

Kelompok	Jumlah
LSL	1922
Waria	239

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Dengan adanya fenomena tersebut lantas menghadirkan banyak persepsi di tengah-tengah masyarakat sendiri mengenai kelompok LGBT ini. Ada yang menerima, ada yang menentang, dan ada pula yang bersikap apatis. Bagi yang mendukung mereka berpendapat kelompok ini perlu diperjuangkan hak-haknya karena mereka juga memiliki hak sebagai manusia. Bagi yang menentang biasanya karena larangan nilai, norma, dan agama yang berlaku di masyarakat terlebih posisi mereka sebagai kelompok minoritas. Kemudian bagi yang memilih apatis mereka berpendapat bahwa selama kelompok tersebut tidak mengganggu kepentingan dirinya dan merugikan, mereka memilih tidak terlalu mencampuri urusan dari kelompok LGBT ini.

Hak asasi manusia sudah diberikan jaminan terhadap keberadaannya bahkan oleh konstitusi internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights*. Salah satu pasal dalam *Universal Declaration of Human Rights* yaitu pasal dua (2) dalam alinea pertama yang berbunyi, 'Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau status sosial, milik, kelahiran ataupun status lain'. Berdasarkan paparan tersebut, penulis akan membahas dan mengkaji lebih dalam

mengenai realitas dalam berkehidupan sosial yang dihadapi oleh kelompok minoritas transgender Kota Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Marzuki (2011) menyebutkan bahwa demokrasi dipercayai sebagai konsep mekanisme kekuasaan bersandar kepada prinsip persamaan dan kesedrajan manusia. Pada prinsip demokrasi, manusia diposisikan sebagai individu yang memiliki kedaulatan rakyat. Negara sendiri tidak bisa memaksakan kehendak yang diinginkannya kepada rakyat, dikarenakan rakyat ialah sumber kekuasaan Negara. Tiap tindakan untuk menguasai negara sebelumnya diharuskan memperoleh persetujuan rakyat baik secara langsung maupun diperantarai beberapa perwakilan di kursi legislatif. Dalam demokrasi kebebasan dalam menguraikan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan mendapatkan jaminan secara penuh.

Selanjutnya, Dahl (dalam Zaini, 2020), menyatakan delapan jaminan konstitusional dimana merupakan prasyarat demokrasi, yakni terdapatnya kebebasan dalam menciptakan dan ikut ke dalam organisasi, terdapatnya kebebasan berekspresi, terdapatnya hak memberikan suara, terdapatnya eligibilitas guna menduduki jabatan publik, terdapatnya hak para pemimpin dalam bersaing secara sehat guna memperebutkan dukungan dan suara, terfasilitasnya sejumlah sumber informasi alternatif, terdapatnya pemilu bebas dan adil, dan terdapatnya institusi untuk rakyat dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

Teori Robert A. Dahl kemudian mendapat kritik dari Alfred Stepan dan Juan J. Linz. Mereka menganggap delapan prasyarat demokrasi yang dipaparkan oleh Robert A. Dahl ini masih belum cukup untuk menyongsong demokrasi, menurut Alfred Stepan dan Juan J. Linz (dalam Zaini, 2020) demokrasi turut mensyaratkan konstitusi yang demokrasi yang menghormati kebebasan dan memberikan proteksi terhadap hak-hak minoritas. Dari dua yang telah dipaparkan, terdapat dua hal yang krusial bagi terlaksananya demokrasi di suatu Negara, yaitu konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara.

Kemudian, Henry B Mayo (dalam Sunarso, 2015) menyatakan bahwasanya sistem demokrasi memiliki nilai-nilai yang unggul, adalah: *Pertama*, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. *Kedua*, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. *Ketiga*, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang kelima adalah menjamin tegaknya keadilan.

Miriam (2020:120) menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia ialah hak yang manusia miliki dimana sudah didapatkan dan dirinya bawa semenjak dilahirkan ataupun semenjak hadir pada suatu lingkungan masyarakat. Dinilai bahwa sejumlah hak tersebut dapat dirinya miliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin dan dikarenakan hal tersebut memiliki sifat universal. Landasan dari seluruh hak asasi yakni bahwa manusia diharuskan mendapatkan peluang dalam berkembang sejalan terhadap bakat dan cita-cita yang dimilikinya.

Hendramin Ranadireska (dalam Muladi, 2005). Santoso (2016:225), menyatakan bahwasanya, HAM ialah seperangkat ketentuan aturan dalam memberikan perlindungan kepada warga Negara dari potensi penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara. Dimana mengartikan terdapatnya sejumlah pembatasan yang negara berlakukan supaya hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari berbagai kewenangan kekuasaan.

Keberadaan HAM bisa dikatakan mendahului hukum. Maksudnya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sepanjang manusia tersebut hidup sebagai fitrah atau anugerah yang diberikan Tuhan, sifatnya wajib mendapatkan perlindungan secara hukum dan universal yang kemudian diformalkan dalam bentuk seperangkat aturan hukum (Santoso, 2016:224).

Santoso menyebutkan bahwa terdapat dua prinsip yang melatarbelakangi adanya konsep HAM. Kedua prinsip ini adalah kebebasan dan persamaan. Kedua prinsip ini menjadi hal dasar yang mewujudkan keadilan. Hak asasi manusia di Indonesia berdasar pada Pancasila, dimana mengartikan hak asasi manusia tersebut sudah memperoleh jaminan yang kuat dari dasar Negara. Santoso (2016:227-228) mengemukakan secara garis besar, hak asasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Hak pribadi (*personal rights*) dimana terdiri atas kebebasan dalam menguraikan opini, kebebasan mempercayai suatu aliran agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak ekonomi (*property rights*) dimana terdiri atas hak untuk mempunyai suatu hak untuk membeli, menjual dan mememanfaatkannya.
3. Hak politik (*political rights*) yakni hak dalam berpartisipasi pada pemerintahan termasuk hak memilih dan dipilih, serta hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak guna diperlakukan yang sama baik dalam hukum maupun pemerintahan.
5. Hak sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*).
6. Hak asasi untuk diperlakukan tata cara peradilan dan perlindungan.

Pembahasan mengenai hak asasi manusia di Indonesia sebelumnya telah dibahas saat penyusunan UUD 1945 yang kemudian tercantum dalam pasal 28,29,30, dan pasal 31. Kemudian pada UUD RIS tahun 1949 pengaturan HAM mengadopsi seluruh isi *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 pun pada UUDS 1950 pengaturan tentang HAM seluruhnya mengadopsi isi dari UDHR 1948.

Pada amandemen keempat UUD 1945, masalah HAM diatur dalam bab X-A yang secara spesifik tercantum dalam pasal 28A s/d pasal 28J. dengan pasal yang bersifat umum diatur dalam pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31. Penambahan poin pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara yang sangat menghormati adanya HAM. Tetapi, meskipun secara gamblang Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia sangat menghormati dengan adanya HAM. Tetapi diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya masih sering terjadi. Diskriminasi terjadi dengan adanya pembatasan, menghalangi, mengurangi Hak Asasi individu atau suatu kelompok.

Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya diskriminasi Hak Asasi Manusia akan sejumlah hak yang sudah disebutkan ialah hak yang wajib dipenuhi oleh setiap warga Negara tanpa melihat perbedaan baik itu strata sosial, kulit, agama, suku, jenis kelamin, ataupun status lain. Hak asasi manusia ialah hak dasar setiap manusia yang hidup dan bernafas, selama manusia tersebut masih bernyawa, selama itu pula hak alamiah manusia tersebut melekat konsep demokrasi menghadirkan sebuah batasan dalam kekuasaan karena apabila kekuasaan berlangsung lama maka akan terjadi sebuah penyalahgunaan kekuasaan

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif pendekatan fenomenologi dalam menggambarkan permasalahan penelitian yang mengacu pada pengumpulan fakta-fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian tersebut. Adapun dalam teknik pengumpulan data peneliti, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber juga peneliti melakukan studi dokumentasi dimana data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber penelitian seperti buku, jurnal, dokumen resmi dari situs Sehingga data-data yang sudah diperoleh akan di analisis untuk di proses kembali penelaahan dalam pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, manusia dibagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hingga saat ini, di dalam masyarakat masih sering dijumpai kesalahpahaman antara *sex* dengan *gender* dalam memahami jenis kelamin.

Sex merupakan perbedaan jenis kelamin yang dibedakan oleh unsur biologis seperti hormon dan anatomi antara laki-laki dengan perempuan, di mana kromosom 46,XX akan menghasilkan seorang wanita, sedangkan kromosom 46,XY akan menghasilkan seorang laki-laki (Baron & Byrne, 2004). Sedangkan *gender* mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dikonstruksikan oleh tata nilai sosial melalui proses budaya dari kelompok masyarakat tertentu (Santrock, 2007 dalam Rugeha, Mirza & Rachmatan, 2014).

Isu mengenai kelompok waria atau transgender ini sudah lama menjadi perdebatan. Keberadaan waria di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai sebuah penyimpangan sosial dan pelanggaran terhadap ajaran agama. Menurut Mulia (2019), keharusan seorang individu menyesuaikan antara identitas gender dengan identitas jenis kelamin yang dimiliki menjadi tolak ukur individu tersebut normal atau abnormal. Ini dipicu karena norma-norma yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat terutama perilaku ini sangat bertentangan dengan ajaran agama.

Tindakan diskriminasi yang diterima oleh kelompok transgender di Kota Tasikmalaya secara garis besar dapat ditarik menjadi empat bentuk tindakan diskriminatif, yaitu :

1. Ketersediaan tempat tinggal.
2. Kebebasan memeluk agama dan melakukan ritual keagamaan.
3. Keterbatasan mendapatkan pendidikan.

Dalam ICCPR pasal 12 dijelaskan bahwa setiap orang bebas untuk memilih tempat tinggal. Tetapi lagi-lagi pada praktiknya meskipun hak yang disebutkan adalah hak dasar seseorang, penghormatan terhadap hak asasi dasar orang lain tidak bisa dicapai. Diskriminasi yang terjadi dengan cara tidak memberikan kesempatan untuk menyewa rumah untuk bertahan hidup tidak dapat dihindari hanya karena mereka adalah bagian dari kelompok transgender.

Hak untuk beragama atau memeluk suatu agama tertentu merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia, hal ini termasuk juga pada bagaimana manusia tersebut menjalankan ritual keagamaannya. Kebebasan dalam melakukan ritual keagamaan bagi individu transgender seharusnya bisa dirasakan karena mereka mempunyai hak untuk melakukan ritual keagamaan. Kelompok trans yang ingin melakukan ritual keagamaan mereka terkadang merasa kesulitan dengan adanya penolakan bahkan ketika di rumah ibadah.

Hal di atas tentu saja sangat mencederai ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan baik dalam DUHAM maupun dalam UU No 39 Tahun 1999 sebagai

konstitusi utama Indonesia yang mengatur mengenai HAM. Dalam Duham Pasal 2 sudah dijelaskan, setiap individu bebas untuk memeluk agamanya dan melakukan ritual peribadatnya. Dengan adanya ketentuan seperti itu, seharusnya, melakukan ritual peribadatan bukan lah suatu hal yang sulit dilakukan.

Menurut Santoso, 2016, Mempercayai suatu aliran agama dan menjelaskan kewajibannya adalah bagian dari Hak pribadi. Dan ini harus dipenuhi oleh Negara sebagai sebuah prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Selain ketentuan di dalam DUHAM pasal 2 dan Pasal 28E UU No 39 Tahun 1999, dalam *international Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau bisa disebut dengan Hak sipil dan politik sebagaimana dengan perumusan yang telah ditetapkan oleh PBB, dalam pasal 18 disebutkan bahwa 'seseorang bebas untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama'.

Diskriminasi agama yang dirasakan merupakan sebuah pelanggaran HAM karena terdapat sebuah pembatasan dan pengucilan yang berdasar pada sebuah perbedaan baik itu atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, kekayaan politik yang berakibat pada pengurangan pelaksanaan penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan.

Tidak berhenti sampai di sana, pendidikan formal yang dijalani oleh kelompok trans ini hanya berhenti sampai Sekolah Menengah Atas atau SMA. Faktor yang memengaruhi hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan pedudukan yang kerap terjadi. Perudungan ini bisa berbentuk verbal atau bahkan perudungan fisik. Keterbatasan seseorang dalam mendapatkan pendidikan yang harus terputus oleh faktor ekonomi ataupun sebuah perudungan yang tidak bisa diselesaikan dan memilih untuk mengambil jalan tengah dengan cara putus sekolah adalah hal yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 28C, disana disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi pada kenyataannya, untuk mendapatkan sebuah pendidikan sangat sulit, dikarenakan tak jarang terjadi perudungan yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan suatu pendidikan secara utuh.

Dalam ICCPR yakni pada pasal 7, disana dijelaskan bahwa setiap orang bebas dari siksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. *Membully* atau merudung seseorang adalah perlakuan yang tidak manusiawi, hal itu bisa menimbulkan trauma yang cukup berat untuk para korbannya. Sehingga ketika terjadi sebuah perudungan di tengah-tengah proses mengenyam pendidikan tak jarang menyebabkan seseorang putus dan mengakhiri proses tersebut. hanya karena perbedaan, seseorang harus rela tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya bisa mereka dapatkan karena sudah dijamin dalam HAM baik itu dalam konstitusi nasional atau bahkan konstitusi internasional.

Dengan adanya fenomena transgender atau waria seperti ini menjelaskan bahwasannya kita hidup dalam keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita harus bisa menghormati satu sama lain hak-hak yang dimiliki individu lain begitupun sebaliknya. Hak-hak tersebut sudah dijelaskan baik dalam UUD, ataupun dalam konstitusi secara internasional yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Ariyanto (dalam Papilaya, 2016) Indonesia harus tunduk, patuh serta taat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan semua kovenan internasional tentang Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Di Indonesia sendiri nilai-nilai DUHAM diratifikasi menjadi Undang-undang tentang HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999.

Diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok transgender di Kota Tasikmalaya, merupakan konsekuensi dari pilihan yang sudah dipilih. Menjadi seorang transgender atau waria merupakan sebuah pilihan. Seperti yang dipaparkan oleh Suharman (dalam Arfanda & Sakaria, 2015), bahwasannya ketika kita memilih untuk menjadi bagian dari kelompok transgender, kita akan dihadapkan dengan kesulitan satu dan kesulitan lainnya. Meskipun tindakan diskriminasi yang diberikan masyarakat Kota Tasikmalaya kepada kelompok transgender ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh kelompok transgender atas pilihannya, bukan berarti hal tersebut merupakan tindakan yang wajar. Jika dilihat dari konsep HAM sendiri, sudah jelas tindakan diskriminasi adalah tindakan pelanggaran HAM yang bersifat ringan. Meskipun bersifat ringan, tetapi rintangan yang harus dilewati oleh kelompok transgender sangat besar.

Jika dilihat dari konsep DUHAM pasal 2 yang telah ditetapkan poin diskriminasi yang masuk hanya poin 'agama', 'kedudukan lain seperti status sosial dan kemasyarakatan'. Di mana, diskriminasi kebebasan dalam memeluk agama tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pun dengan status sosial dan kemasyarakatan, status sosial sebagai transgender atau waria akan tetap menempel dan melekat pada satu individu dan tetap akan dipandang sebagai waria. Negara adalah sebuah institusi penting dan institusi utama untuk melindungi warganya termasuk kelompok transgender di dalamnya. Maka dari itu, dengan adanya fungsi lembaga Negara sebagai salah satu actor yang dapat meningkatkan kualitas dari kelompok transgender sangat diperlukan. Sesuai dengan konsep demokrasi dan konsep ICCPR bahwa hak-hak bagi kaum minoritas perlu diperhatikan. Dengan adanya peran dari KPA dan PKBI yang kemudian berjejaring dengan beberapa Dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan DISPERINDAG, diharapkan bisa membantu meminimalisir stigma dan diskriminasi yang masyarakat lakukan terhadap kelompok transgender di Kota Tasikmalaya.

Jika dikaitkan dengan kondisi di Kota Tasikmalaya yang mayoritas masyarakat berpegang teguh terhadap ajaran agama, potensi untuk terjadinya diskriminasi

terhadap kelompok transgender yang dianggap sebagai 'hal melenceng' besar adanya. Berdasarkan pada ajaran-ajaran agama, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan perilaku menyimpang LGBT termasuk Transgender di dalamnya. Jika kita melihat visi-misi dari Kota Tasikmalaya sendiri yang menggaris bawahi 'religiusitas' menjadikan salah satu dari banyaknya faktor penyebab bisa terjadinya diskriminasi terhadap kelompok transgender atau waria di Kota Tasikmalaya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Kota Tasikmalaya adalah kota yang masih kental ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di masyarakat. Jelas, menerima suatu hal yang dianggap menyimpang dari ajaran agama adalah sebuah hal yang tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada alasan yang mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku menyimpang, baik didasari atas dasar agama, maupun budaya. Diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok transgender ini didasarkan oleh identitas dan orientasi seksual (Badgett et al, 2014).

Melindungi hak-hak kelompok minoritas transgender bukan berarti harus menuruti segala kemauan dan tuntutan yang mereka berikan. Secara hukum HAM memang diakui dan dihormati serta dilindungi di Indonesia. Tetapi bukan berarti setiap keinginan dapat dilaksanakan secara bebas. Terdapat batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi manusia tidak kemudian hanya dipandang sebagai sesuatu yang universal, tetapi kita juga harus memasukkan aspek-aspek penting dalam memandang Hak Asasi Manusia (Hoang, 2009).

Kelompok LGBT termasuk kelompok transgender memang harus dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan dan hal-hal lain yang merupakan pelanggaran HAM. Tetapi, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama juga harus dilakukan agar meminimalisasi kekerasan yang oleh salah satu pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga bentuk diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok transgender di Kota Tasikmalaya, yaitu diskriminasi agama, tempat tinggal dan pendidikan. Meskipun jika dibandingkan dengan nilai DUHAM pasal 2 dan ICCPR, hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM, tetapi balik lagi, Indonesia tidak disiapkan untuk melihat fenomena seksual menyimpang, dan Indonesia adalah salah satu Negara dengan ajaran agama yang masih kuat mengakar di masyarakat.

KESIMPULAN

UU ITE menjadi penerapan peraturan yang salah karena beberapa hal seperti peraturan yang tidak terdefiniskan dengan baik dan terlalu luas. Banyak pasal yang dapat digunakan dan ditafsirkan secara subjektif sehingga dapat disebut bahwa UU ITE mengandung pasal karet. Melalui peraturan seperti itu, pemerintah dan kelompok

yang memiliki kuasa dapat dengan bebas dan memiliki kendali untuk memanfaatkan peraturan tersebut guna menindas, membatasi, melakukan represi dan operasi kepada kelompok yang lebih lemah. Contoh kecil adalah, UU ITE tidak membedakan dengan jelas mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada lingkup yang lebih menyangkut struktur kekuasaan, pasal pencemaran dan penghinaan sering digunakan pemerintah dan kelompok tertentu untuk menjerat orang yang melakukan kritik kepada pemerintah dan presiden. Amnesty Internasional menyebutkan terdapat 241 orang yang dikriminalisasi dari 2014-2019 karena melakukan kritik terhadap pemerintahan dan Presiden Joko Widodo dan 65 orang di antaranya mengalami pidana. Hal tersebut tentu memicu konflik di berbagai kalangan di ranah daring.

Perlawanan dan kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil menjadi sangat penting mengingat demokrasi harus dijalankan selaras dengan pembangunan negara lainnya. Masyarakat dapat menentukan indikator demokrasi dalam sebuah negara, salah satunya dengan melakukan aktivisme digital dalam melawan konflik digital. Hingga saat ini, berdasarkan proses panjang yang sudah dilalui, masyarakat yang menolak dan menuntut adanya revisi UU ITE telah berhasil membawa UU ITE pada revisi kedua di DPR RI.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun DUHAM menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sama untuk semua individu tanpa diskriminasi, realitas di lapangan seringkali belum mencerminkan hal ini. *Pertama*, kelompok minoritas transgender di Kota Tasikmalaya sering menghadapi stigmatisme dan diskriminasi yang berakar pada asumsi sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Pasal 2 DUHAM, yang menetapkan larangan diskriminasi berdasarkan berbagai alasan, seperti jenis kelamin, harusnya memberikan perlindungan terhadap kelompok transgender. Namun, pelaksanaan Pasal 2 ini di Kota Tasikmalaya sering kali belum memadai. *Kedua*, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak transgender di kalangan masyarakat dan aparat hukum dapat menjadi hambatan untuk penerapan Pasal 2 DUHAM. Perlu dilakukan upaya edukasi yang lebih baik dan perubahan budaya di masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak kelompok transgender dihormati. Terakhir, artikel ini menyoroti perlunya upaya yang lebih aktif dari pemerintah dan lembaga pemantau hak asasi manusia untuk memastikan pematuhan terhadap Pasal 2 DUHAM dalam perlindungan hak-hak transgender. Ini mencakup perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan implementasi yang lebih efektif untuk mencegah diskriminasi dan melindungi hak-hak kelompok minoritas transgender.

REFERENCES

- Amanwinata, R. (2019). *Hukum, Hak Asasi, dan Demokrasi*. Bandung: PSKN FH UNPAD
- Arfanda, F., & Sakaria. (2015). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria. *Kritis*, 1(1)
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husaini, A. (2015). *LGBT di Indonesia*. Jakarta : Institute For The Study Of Islamic Thought And Civilization.
- Kamila, N. (2019). *Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Khasan, M. (2018) Perilaku Koping Waria (Studi Fenomenologi Kasus Diskriminasi Waria di Surakarta). *Jurnal Sains Psikologi*, 7(1), 99-106.
- Lestari, Y. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Community*, 4(1)
- Marzuki, S. (2011). *Tragedi Politik Hukum Ham*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhardi, H., & Sari, E. (2005). Hak Sipil dan Politik. *Demokrasi*, 14(1).
- Norman, D., & Yonna, L. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Papilaya, J. (2016). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam, dan Biopsikologi. *Pax Humana*, 11(1).
- Puspitasari, Cut Irda. 2019. Operasi Kelompok Minoritas : Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia.[Online]
- Tersedia: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takumul/article/view/5644/pdf>
- Prasetya, B., Usman, M., & Syamsi, M. (2020). Makna Religiusitas bagi Kaum Waria. *Analisis*, 20(1), 95-108. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v20i1.5880>
- Pratama, M., Fahmi, R., & Fadli, F. (2023). LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER: TINJAUAN TEORI PSIKOSEKSUAL, PSIKOLOGI ISLAM DAN

- BIOPSIKOLOGI. Psikis: Jurnal Psikologi Islami, 4(1), 27-34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>
- Roslee, A., Amat, S., Amat, M., Sawai, R., Mahyuddin, M., & Mokhtar, A. (2017). Pembangunan Alat Ukur Orientasi Seks Perlakuan Gay dan Lesbian. *Jurnal Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia*, 175-193
- Rozak, A., & Ubaedillah. (2012). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ruhgea, S., Mirza., & Rachmatan, R. (2014). Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria Transgender (Waria) di Banda Aceh. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(1),11-20.
- Santoso, M. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Jurnal*, 6(2), 154-272.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Solidaritas Perempuan. 2014. *Pelanggaran HAM & Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Solidaritas Perempuan dan Kontras.
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tunggal, S. (2000). *Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights)*. Jakarta: Harvarindo.
- Zaini, Ahmad. 2020. Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham. [Online] Tersedia :
<http://103.20.188.221/index.php/alqisthas/article/download/3312/2417>